



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hendrik, NIK 3175040408810017, beralamat di Jl. Kabel No 58 RT 004 RW 002, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok – Jawa Barat; dan

Rinna, NIK 3175036309820004, beralamat di Jl. Kabel No 58 RT 004 RW 002, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok – Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 Agustus 2023, dengan Register Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyadari bahwa perceraian adalah hal yang tidak baik dan akibat dari keegoisan kami sehingga menciptakan dampak yang tidak baik bagi anak – anak kami.
2. Kami menyadari bahwa kami masih saling mencintai dan menyayangi sehingga kami memutuskan untuk membina kembali kehidupan berumah tangga (rujuk).
3. Dengan terbinanya kembali kehidupan berumah tangga (rujuk), kami akan mendidik dan membesarkan kedua anak kami (Anastasya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kareen Endina dan Vincentius Darren Enrico) secara baik dan bersama – sama. Hal tersebut akan membawa dampak baik bagi kejiwaan dan psikologi anak – anak kami.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa Surat Permohonan ini, untuk :

1. Mengabulkan permohonan kami dan menyatakan bahwa Akta Perceraian nomor: 3276-CR-12022019-0002 tanggal 12 Februari 2019 yang telah tercatat pada putusan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor: 179/PDT.G/2018/PN.DPK. pada tanggal 17 Januari 2019 batal.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan Salinan Pembatalan Akta Perceraian yang memiliki kekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Depok untuk mencatat dan menerbitkan kembali Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap langsung dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pencantuman Alamat yang tercantum pada surat permohonannya akan tetapi isi dan substansi dalam surat permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, masing-masing berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175036309820004, atas nama RINNA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3276-CR-12022019-0002 atas antara HENDRIK dengan RINNA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Gereja Katolik Paroki Santo Herkulanus Depok, Nomor 77/Ket/VII/2023, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/219/VIII/2023 dari Kelurahan Beji, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Sutisna**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan teman para pemohon tersebut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan terkait karena Para pemohon sebagai pasangan suami istri yang pernah bercerai tetapi kemudian bersatu kembali karena masih saling mencintai;

- Bahwa karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian agar bisa Bersatu kembali;

- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon tinggal di Jl. Kabel No 58 RT 004 RW 002, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok – Jawa Barat;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2008;

- Bahwa hasil pernikahan Para Pemohon memperoleh dua orang anak;

- Bahwa Para Pemohon pernah bercerai di tahun 2019 kemudian Para Pemohon bersatu kembali tahun 2022;

- Bahwa untuk saat ini setahu saksi Pemohon Rinna sekarang tinggal di Beji, Depok dan bekerja sedangkan Pemohon Hendrik juga bekerja dan sekarang tinggal di Bogor;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menganut agama Katholik dan menurut saksi di agama Katholik tidak dikenal adanya perceraian karena yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin bersatu kembali karena Para Pemohon masih mencintai dan menyayangi, dan Para Pemohon juga ingin mendidik dan membesarkan anak-anak Para Pemohon;

- Bahwa benar tidak ada keberatan dari pihak keluarga para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sri Handayani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon Rinna;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian agar bisa bersatu kembali;
- Bahwa Para Pemohon pernah bercerai di tahun 2019 kemudian Para Pemohon bersatu kembali tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin bersatu kembali karena Para Pemohon masih mencintai dan menyayangi, dan Para Pemohon juga ingin mendidik dan membesarkan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2008;
- Bahwa hasil pernikahan Para Pemohon memperoleh dua orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Para Pemohon tinggal di Jl. Kabel No 58 RT 004 RW 002, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menganut agama Katholik dan menurut saksi di agama Katholik tidak dikenal adanya perceraian karena yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia;
- Bahwa benar tidak ada keberatan dari pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bekerja, untuk Pemohon Rinna bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon Hendrik bekerja di Bogor;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan, Pemohon mohon untuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya memohon agar akta perceraian Para Pemohon dilakukan pembatalan oleh karena Para Pemohon telah memutuskan untuk membina kembali kehidupan berumah tangga (rujuk) sehingga bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Jo Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 yang mana disebutkan:

Ayat (1) "Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap".

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian".

Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonan mendalilkan Para Pemohon telah memutuskan untuk Kembali membina bahligai rumah tangga Para pemohon yang sempat terputus dengan adanya perceraian yang telah mendapatkan Akta perceraian tanggal 12 Februari 2019 dibawah Nomor 3276-CR-12022019-0002 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok, maka oleh karen itulah Para Pemohon memohonkan untuk dibatalkannya Akta Perceraianya tersebut melalui Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamaha Agung tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Khusus mengenai Permohonan, dicantumkan yaitu : Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa



dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka hal ini dapat dikaitkan dengan adanya pengaturan tentang pembatalan perceraian yang diatur dalam UU mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan beserta dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan Para Pemohon tersebut, diketahui bahwa Para Pemohon dalam perkara ini adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dengan masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata sehingga tidak ada sengketa yang bersinggungan dengan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan ini Para Pemohon mengajukan sebagai perkara perdata Permohonan, maka harus diperhatikan dalam perkara permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, demi untuk kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum dan yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan hak dan kepentingan orang lain (tanpa ada sengketa dengan pihak lain);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebaga lawan, melainkan bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halmana mengenai point Permohonan yang dilarang, maka terkait permohonan Para Pemohon tidak termasuk kategori permohonan yang dilarang, karenanya menurut hemat Hakim, permohonan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy awalnya serta diberi materai



cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon Rinna beralamat di Jl. Kabel No 58 RT 004/RW 002 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, status perkawinan cerai hidup, dan bukti surat **P.4** berupa Surat Keterangan Nomor: 470/314/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji menerangkan bahwa Hendrik berdomisili di Jl. Kabel RT 004/RW 002 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, status perkawinan cerai hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-4 tersebut diatas, ternyata masing-masing bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar adalah Warga Negara Indonesia yang sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kabel No 58 RT 004/RW 002 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diperiksa didepan persidangan, dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 3276-CR-12022019-0002 atas antara HENDRIK dengan RINNA, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 12 Februari 2019, halmana didalamnya termuat bahwa di Kota Depok pada tanggal 11 Februari 2019 telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 179/PDT.G/2018/PN.DPK tanggal 7 Januari 2019 yang menyatakan putusnya perkawinan antara Hendrik dengan Rinna karena perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-3** berupa Surat keterangan No. 77/Ket/VII/2023, dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Herkulanus Depok tanggal 27 Juli 2023, halmana dalam surat keterangan ini pihak Gereja menerangkan bahwa Sdr Hendrik dan Rinna keduanya telah menikah secara Katolik pada tanggal 19 Oktober 2008 di Gereja Santo Yoseph Matraman Jakarta dan perkawinan dicatatkan pada Disdukcapil DKI Jakarta namun kemudian mereka bercerai melalui Keputusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 7 Januari 2019 (No. 179/PDT.G/2018/PN.DPK) lalu dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Februari 2019 Akta Perceraian No. 3276-CR-12022019-0002. Pasangan suami istri ini



telah menghadap gereja menyampaikan keinginan bersama untuk rujuk kembali melanjutkan kehidupan berkeluarga. Sesuai norma dan hukum Gereja Katolik mereka tidak bisa bercerai maka mereka masih terikat dalam perkawinan Gerejawi yang terjadi pada 19 Oktober 2008 sehingga kehidupan bersama dalam keluarga yang dibangunnya itu tetap sah sampai saat ini. Secara hukum sipil mereka akan melegalkan kembali relasi bersama sebagai suami istri yang telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Agus Sutisna dan Sri Handayani yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernah bercerai di tahun 2019 kemudian Para Pemohon bersatu kembali tahun 2022 karena Para Pemohon masih saling mencintai, menyayangi, dan juga ingin mendidik dan membesarkan dua orang anak-anak Para Pemohon tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya para saksi menerangkan bahwa dikarenakan Para Pemohon menganut agama Katholik halmana di agama Katholik tidak dikenal adanya perceraian sebab yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, maka pihak Gereja tidak mengenal yang namanya rujuk atau merujuk kembali pasangan suami istri yang telah bercerai sehingga meskipun Para Pemohon telah pernah bercerai tetapi pihak Gereja tidak pernah menganggap perceraian itu pernah ada, untuk itulah Para Pemohon menginginkan agar Para Pemohon kembali dipersatukan dan sebagai tertib administrasi dalam perkawinan Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian agar bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian pula dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan ketentuan didalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, tidak terdapat adanya larangan terhadap permohonan pembatalan perceraian;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum terkait dengan permohonan pembatalan perceraian Para Pemohon yang didasarkan keinginan untuk membina kembali kehidupan berumah tangga (rujuk) sehingga bisa bersatu kembali hidup bersama serta membesarkan/mendidik anak-anak guna mewujudkan keluarga yang bahagia bersama;



Menimbang, bahwa permasalahan Para Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, karenanya dari segi formalitas perkara perdata permohonan, permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon terkait hubungan hukum keluarga maka formalitas dan substansi permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 43 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Jo Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon halmana Para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, dengan demikian petitum angka 1 permohonan Para Pemohon di kabulkan dengan perbaikan redaksional, halmana dengan dikabulkan pembatalan perceraian Para Pemohon, maka Kutipan Akta Perceraian nomor: 3276-CR-12022019-0002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 12 Februari 2019 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karenanya Akta Perceraian Para Pemohon wajib untuk dicabut oleh instansi Pelaksana dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana tertuang pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan Menyatakan Kutipan Akta Perceraian nomor: 3276-CR-12022019-0002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 12 Februari 2019 tidak berkekuatan hukum, karenanya Akta Perceraian Para Pemohon dimaksud wajib untuk dicabut oleh instansi Pelaksana dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Depok dan diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan mengenai Pembatalan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dikeluarkannya Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Fitri Noho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 09 Agustus 2023 tentang Petapan Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambar Arum Dahliani, S.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Perkara.....	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Penggandaan.....	Rp. 3.000,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Total Rp. 143.000,-

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);